



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SR, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Register Perkara Nomor 02/Pdt.P/2011/PA TI. tanggal 19 Januari 2011 telah mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Juli 1969, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, di hadapan Imam Desa Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah P3NTR dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I(alm) dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa membaca surah Al-Fatiha sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 34 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Letman dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK(alm);- -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;- -----
7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai veteran sesuai petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan RI tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran RI Nomor SKEP/73/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8102CMU0506200903141 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual tanggal 05 Juni 2009 ;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, adalah untuk mengurus pensiun janda Veteran di Kantor Taspen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena asli akta nikah Pemohon belum ada;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON), yang dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 12 Juli 1969;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;-

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Nomor : 8102015711350003, tanggal 28 Pebruari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegele kemudian ditandai dengan bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Ohoi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letman, Nomor : 71/SKM-01/XI/2010, tanggal 24 Nopember 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelel kemudian ditandai dengan bukti

P.2 ;-----

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor: 03/KK/I/2009, tanggal 03 Januari 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelel kemudian ditandai dengan bukti

P.3 ;-----

4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia, Nomor : 5867/Pemb/VII/2008, tanggal 22 Juli 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelel dan kemudian ditandai dengan bukti

P.4 ;-----

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan atas nama suami Pemohon Nomor: SKEP/73//X/2008, tanggal 27 Oktober 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelel kemudian ditandai dengan bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon, Nomor: 43, tanggal 13 April 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelel kemudian ditandai dengan bukti

P.6 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor : 8102011710340001, tanggal 05 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelel kemudian ditandai dengan bukti P.7 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena suami Pemohon adalah kakak dari saksi;
- ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1969 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut ;
- ♦ Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;

- ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah P3NTR Desa Letman, karena ayah Pemohon beragama Katolik dengan maskawin berupa pembacaan surat Al- Fatiha sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah SAKSI NIKAH I(*alm*) dan SAKSI NIKAH II, yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK namun telah meninggal ;
- ♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak lain ;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tercatat sebagai veteran pejuang kemerdekaan dan menerima gaji pensiun veteran ;-----
- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Desa Letman karena sakit ;
- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai atau berpindah agama sampai suami Pemohon meninggal dunia dan hanya Pemohonlah satu- satunya istri dari Almarhum;-----
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena merupakan salah satu syarat administrasi dalam mengurus pensiun veteran di Kantor Taspen;

2. SAKSI NIKAH II, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon adalah saudara misan saksi;

- ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- ♦ Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;

- ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah P3NTR Desa Letman, dengan maskawin berupa pembacaan surat Al-Fatihah sebanyak 3 (tiga) kali, dan telah terjadi ijab qabul;

- ♦ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I(alm);

- ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- ♦ Bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada yang keberatan dari pihak manapun ;

- ♦ Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai veteran pejuang kemerdekaan dan menerima gaji pensiun veteran ;-----

- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Desa Letman pada tahun 2009 karena sakit ;

- ♦ Bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai atau berpindah agama sampai suami Pemohon meninggal dunia dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah satu-satunya istri dari almarhum ;

- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat* nikah karena merupakan salah satu syarat administrasi dalam mengurus pensiun veteran di Kantor Taspen ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti P.1, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 05 Juni 2009 sehingga hanya Pemohon yang menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen karena Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan suaminya dinyatakan tidak berlaku oleh PT Taspen karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan suami Pemohon berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan suami Pemohon adalah pensiunan veteran sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan a quo dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari *akad* yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 12 Juli 1969 Pemohon yang bernama PEMOHON telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah saudara kandung Pemohon, serta adanya mahar dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1969, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “
bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar’i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar’i “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 1969 yang dilaksanakan di Desa Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah sar’iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1969 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHTAR TAYIB**, dan **NUR ALI RENHOAT, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUPIAH ULATH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon

KETUA MAJELIS **HAKIM** **ANGGOTA**

Drs. **MUHTAR** **TAYIB**
Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH

HAKIM ANGGOTA

NUR ALI RENHOAT, S.Ag. **PANITERA PENGANTI**

JUPIAH ULATH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp	75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)